

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>2</sup> (Q.S. Adz-Dzariat: 49)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (النكاح) dan *zawaj* (الزواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>3</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Cv. Al-waah, 1993, hlm. 862

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 35

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>4</sup>(Qs. an-Nisa: 3)

Perkawinan disyaratkan agar suami-istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai.

Sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt. dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21)*<sup>5</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami-isteri adalah hubungan yang suci dan mulia, serta merupakan ikatan lahir batin dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan yang suci dan kekal ini tidak boleh rusak begitu saja oleh siapapun.

<sup>4</sup> Penerjemh al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 115

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 644

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung dan suci antara seorang lelaki dan wanita guna menciptakan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah swt. Hal ini disebabkan karena pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan mengembang biakkan keturunan. Oleh karena itu disyaratkan agar masing-masing pihak agar siap baik secara lahir maupun batin untuk dapat melaksanakan perannya dengan positif dalam rangka mewujudkan suatu tujuan pernikahan.<sup>6</sup>

Unsur rukun suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Dalam suatu pernikahan, akad nikah yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Moh Thalib*, juz 6, Bandung: Al Ma'arif, 1997, hlm. 9

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 61

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21)*<sup>8</sup>.

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.

*Ijab* adalah hal yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Sedangkan *qabul* adalah hal yang muncul dari pelaku akad yang lain. Sehingga bisa dikatakan sebagai akad yang sah mana kala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: 1. Setiap pelaku akad mengungkapkan keinginannya yang sah untuk mewujudkan akad. 2. Kesesuaian *ijab* dengan *qabul*. 3. Setiap pelaku akad mengetahui hal yang keluar dari pihak lain. 4. Bersambungnya *qabul* dengan *ijab* dalam majelis akad.<sup>9</sup> Dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang tertera di atas, maka suatu akad dapat dikatakan sah dalam pernikahan.

Dalam pengertian lain, perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* disebut akad nikah. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, hlm. 120

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhol li Dirosatil islamiyyati*, terj. M. Mishbah, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 365-367.

mahar seperangkat alat sholat”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima nikah dan kawinya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar seperangkat alat sholat”.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Fikh, akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur’an dengan ungkapan *mitsaqon ghalizhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah swt.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan rukun nikah. Tanpa *ijab* dan *qabul* tidaklah sah pernikahan antara seseorang perempuan dengan laki-laki.<sup>10</sup> Adapun dalam masalah *ijab*, ulama sepakat menggunakan kata-kata *nikah* ( نكاح ) atau *tazwij* ( تزويج ) atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti: *zawwajtuka* ( زَوَّجْتِكَ ) , *ankahtuka* ( أَنْكَحْتِكَ ) yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.<sup>11</sup>

Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Isybah Nurhikam, yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*. Menyebutkan bahwa menurut Ibnu Qudamah, akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* tidaklah sah. Karena sesungguhnya adanya *qabul* sebab adanya *ijab*.

---

<sup>10</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985, hlm. 178

<sup>11</sup> Sohari Sahroni Tihani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 80.

Dari hasil pengamatan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshari, yaitu salah seorang pengikut Madzhab Imam Syafi'i dalam kitabnya berjudul *Fath al-Wahab*. Di dalam kitabnya tersebut beliau berpendapat tentang persoalan *ijab* dan *qabul*, sebagaimana berikut:

وصح النكاح بتقديم قبول على إيجاب لحصول المقصود ويزوجني من قبل الزوج وبتزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني<sup>12</sup>

Artinya : *Perkawinan dengan mendahulukan qabul dengan mengakhirkan Ijab dihukumi sah dikarenakan tercapainya maksud. Dengan menggunakan lafadz (dari pihak calon suami) Nikahkanlah saya dengan anakmu dan dijawab dari pihak wali perempuan menggunakan lafadz saya nikahkan anakku denganmu atau saya menikahkanmu padamu.*

Menurut pandangan beliau bahwa pernikahan sah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*. Tidak bermasalah apabila *qabul* didahulukan, tidak seperti kebiasaan pada akad pada umumnya sebab tujuan akad tercapai. Seperti contoh dari pihak calon suami berkata pada wali” Nikahkanlah saya dengan anakmu?” lalu dijawab pihak wali “saya menikahkan kamu dengan anakku”. Pandangan Beliau sama halnya dengan Syaikh Ibrahim al-Bajuri yang merupakan ulama yang sama-sama menganut Madzab Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim*. Beliau berpendapat bahwa, “tidak membahayakan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*, karena hasilnya tujuan seperti contoh dari ucapan calon

---

<sup>12</sup> Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Ansori, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: Alawiyah, tt, hlm.

suami “*Saya terima nikahnya fulanah*” lalu dijawab oleh wali dengan ucapan “*Saya nikahkan kamu dengannya*” itu sah.”<sup>13</sup>

Berdasar pada latar belakang diatas, penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi dengan judul: “ANALISIS PENDAPAT SYAIKH ABI YAHYA ZAKARIYA AL-ANSHARI TENTANG SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN MENGAKHIRKAN IJAB”.

## **B. RUMUSAH MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi, yaitu:

1. Mengapa Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshari berpendapat bahwa sah hukumnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum yang digunakan Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshari dalam menentukan sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang mendasari penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan dari Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshari tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan Mengakhirkan *ijab*.

---

<sup>13</sup> Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri ‘ala Ibnu Qasim*, Surabaya: Darul ‘Ilmi, hlm. 101.

2. Untuk mengetahui *Istinbath* hukum yang digunakan Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshari dalam menentukan sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang dilalui guna untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Ansori tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* secara spesifik berbeda dengan penelitian karya ilmiah terdahulu. Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi yang mempunyai korelasi dengan tema dengan topik skripsi ini. Namun walaupun mempunyai kesamaan dalam tema, tetapi beberapa sangat berbeda jika dilihat dari titik fokus pembahasannya.

Ali Luthvi dalam penelitian yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*. Di kalangan Ulama fiqh terdapat polemik mengenai sah atau tidak akad nikah andaikata *qabul* diucapkan terlebih dahulu, kemudian disusul *ijab*. Dalam skripsi tersebut



dijelaskan bahwa *ijab* tidak harus dilaksanakan oleh pihak perempuan dan *qabul* tidak harus dari pihak laki-laki. Jadi, sah hukumnya ketika *ijab* dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan *qabul* oleh pihak perempuan. Yang terpenting adalah tercapainya maksud yang dikehendaki. Dalam hal ini, Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam masalah *ijab* oleh pihak laki-laki dan *qabul* oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan dalalah sunah yang shahih. Dan Dalam menganalisis permasalahan *ijab* dan *qabul* ini menggunakan istihsan.<sup>14</sup>

Nurul Laeliah dalam penelitian yang berjudul *Akad Nikah di depan Mayat dan Implikasinya (Studi atas adat istiadat di desa Kewedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*. Dalam masyarakat desa Kawedusaan terdapat adat istiadat akad nikah di depan mayat. Akad nikah di depan mayat dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para leluhur mereka dengan cara mematuhi dan melaksanakannya dan adat tersebut merupakan salah satu bentuk sinkretisme ajaran Islam dan Hindu yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Akad nikah yang berlangsung tetap sah, sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

---

<sup>14</sup> Ali Luthvi, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah, Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008, hlm. ix

Karena dengan bersandar pada kaidah fiqh, bahwa hal tersebut merupakan salah satu bagian *Urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Ahmad Isybah Nurhikam dalam penelitian yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*. Dalam skripsi tersebut menurut Ibnu Qudamah mengenai akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* tidaklah sah. Karena sesungguhnya adanya *qabul* sebab adanya *ijab*. Maka syaratnya mengakhirkan *qabul* dari *ijab*. Sesuai dengan isi dari *ijab qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang di beri beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dengan *istinbath* hukum menggunakan *Istishhab*, yaitu hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.<sup>16</sup>

Sofi Hidayati dalam penelitian yang berjudul *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*. Dalam sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebuah perceraian haruslah

---

<sup>15</sup> Nurul Laeliah, *Akad Nikah di depan Mayat dan Implikasinya Studi atas adat istiadat di desa Kewedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004, hlm. v

<sup>16</sup> Ahmad Isybah Nurhikam, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab, Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, hlm. viii.

diikuti dengan beberapa sebab. Seandainya pendapat Ibnu Qudamah dipakai, maka seorang suami ketika mau menceraikan istrinya tanpa sebab yang dapat memberatkan adanya sebuah perceraian, secara otomatis perceraian tersebut ditolak oleh pengadilan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai adalah boleh dan sah-sah saja dilakukan. Karena menurutnya pernikahan model ini bukanlah nikah mut<sup>‘</sup>ah atau nikah tahlil sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya tidak membahas tentang sahnya akad nikah yang dilaksanakan *qabul* terlebih dahulu dan mengakhirkan *ijab* dan dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Isybah Nurhikam hanya membahas masalah proses akad nikah tidak sah dengan mendahulukan *qabul* atas *ijab*. Sedangkan penelitian ini hendak mengungkapkan pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Ansori tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*. Sehingga fokus pembahasan dalam skripsi ini merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, maka guna menghasilkan kesimpulan dari analisa yang tepat dan bertanggungjawab, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sofi Hidayati, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai, Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004, hlm. v

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis meneliti pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Ansori tentang syahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* dalam kitab *Fath al-Wahab*.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penelitian ini. Data ini disebut data langsung atau asli.<sup>19</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer pemikiran Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari yang tertuang dalam karyanya yaitu kitab *Fath al-Wahab*.

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Di antaranya Kitab yang ditulis oleh As Syaikh Ibrohimi Al Bajuri yang berjudul *Bajuri 'ala Ibnu Qosim* didalamnya berisi fiqh madzab syafi'i

---

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 21

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. Ke-1, hlm. 91

dan kitab *Mahalli*. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.<sup>21</sup> Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Ansharitentang syahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis Data Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Yakni menggambarkan dan menganalisis data yang seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>22</sup> Dengan demikian penulis akan menggambarkan pemikiran Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Ansharitentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*.

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode...*, hlm. 91

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991, Cet. V, hlm. 30

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode...*, Cet. VI, 1993, hlm. 63

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I PENDAHULUAN. dalam bab ini merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH. Dalam bab ini pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum akad nikah, rukun akad nikah, syarat akad nikah, konsep akad nikah menurut ulama empat madzhab.

BAB III PENDAPAT SYAIKH ABI YAHYA ZAKARIYA AL ANSHARI TENTANG SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN MENGAKHIRKAN IJAB. Dalam bab ini meliputi penjabaran tentang sekilas biografi Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari, pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*, metode Istinbath hukum Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT SYAIKH ABI YAHYA ZAKARIYA AL ANSHARI TENTANG SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN MENGAKHIRKAN IJAB.

Dalam bab empat ini meliputi analisis pendapat dan metode Istinbath hukum Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*.

BAB V PENUTUP. Meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.